

PAJAK & RETRIBUSI – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NO. 4 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

ABSTRAK : - bahwa Retribusi Ijin Trayek yang merupakan jenis Retribusi Perijinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan sehingga perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; dan seterusnya.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan dengan isi singkat sebagai berikut:  
Beberapa ketentuan dalam peraturan daerah ini ditambah, dirubah ataupun dihapus, yaitu Lampiran I, Lampiran III, Pasal 34 ayat (3) diubah dan penambahan Pasal 34 ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c).

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 5 Februari 2014.

CATATAN : ---